

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan potensi lahan parkir dibibir jalan umum yang cukup strategis. Hal tersebut ada karena Kota Bandung termasuk wilayah administratif yang cukup besar dan memiliki ruas jalan raya yang lebar. Penetapan lokasi parkir dibibir jalan diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari hasil retribusi pelayanan parkir (Undang-Undang No.28 Tahun 2009).

Maka dari itu tak heran jika retribusi parkir termasuk salah satu sumber pendapatan utama daerah tersebut. Alasan lain karena Kota Bandung merupakan Kota Wisata yang sudah terkenal sejak dahulu, banyak pengunjung dari berbagai daerah yang ingin berkunjung ke Kota Bandung untuk berwisata, maka dari itu pemerintah Kota Bandung sangat tahu akan potensi pendapatan yang besar dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum ini untuk wisatawan domestic yang membawa kendaraan. Namun kenyataannya tidak berkata demikian, beberapa sumber potensi retribusi ini malah tidak berjalan secara

maksimal. Jika melihat besaran target yang ingin dicapai, ada baiknya melihat data target dan realisasi retribusi parkir di Kota Bandung dari tahun 2012-2017:

**Tabel 1 Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Kota Bandung Tahun 2012-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	6.800.000.000,00	4.903.047.000,00	72,10%
2013	6.855.000.000,00	5.276.310.000,00	76,97%
2014	6.855.000.000,00	5.528.338.000,00	80,65%
2015	9.120.000.000,00	7.798.136.620,00	55,60%
2016	89.165.000.000,00	4.929.593.500,00	5,53%
2017	140.264.093.845,00	5.995.581.500,00	4,27%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa pendapatan retribusi parkir mengalami penurunan setiap tahunnya. Kecilnya pendapatan yang tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan, menyebabkan ketidak efektifitasan dalam mengelola pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi persoalan perparkiran tersebut ialah membuat konsep *smart parking*, yang merupakan komponen dari *smart city*. Konsep ini bukan hal baru bagi Kota Bandung karena rencananya sudah pernah dibahas pada tahun 2013-2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sistem retribusi pelayanan parkir di Kota Bandung saat ini sudah difasilitasi dengan adanya Terminal Parkir Elektronik (TPE). Terminal Parkir

Elektronik ini diresmikan langsung oleh M. Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung tahun 2015. Lokasi pertama diterapkannya terminal parkir elektronik (TPE) di Bandung yakni Jalan Braga, Kota Bandung. Bahkan penerapan terminal parkir disana termasuk yang pertama di Indonesia. Penggunaan TPE (Tempat Parkir Elektronik) bukan tanpa alasan, kehadirannya dianggap bisa memaksimalkan jumlah pendapatan retribusi parkir, serta meminimalisir penyalahgunaan uang retribusi tersebut oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

Penerapan terminal parkir elektronik di Jalan Braga awalnya tidak banyak diketahui masyarakat karena keberadaannya masih sangat asing, namun seiring berjalannya waktu masyarakat terbiasa menggunakan layanan berbasis elektronik ini. Hal itu mereka anggap dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan parkir di Kota Bandung. Terminal parkir elektronik di Jalan Braga ini dianggap sukses dan efektif bagi para penggunanya. Oleh sebab itu Dinas Perhubungan Kota Bandung memasang 445 terminal parkir elektronik di 221 titik lokasi di Kota Bandung pada tahun 2016.

Salah satu tempat yang terpasangnya mesin ini adalah Jalan Dewi Sartika yang mempunyai 4 unit mesin parkir elektronik dan dipasang beberapa titik. Jalan Dewi Sartika ini termasuk kawasan pusat kota, dimana kawasan tepi jalannya diizinkan untuk penggunaan lahan parkir. Oleh karena itu, kawasan Jalan Dewi Sartika ini dirasa perlu untuk dibenahi agar arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya berbagai cara dapat dilakukan agar kawasan Jalan Dewi Sartika dapat terkendali, salah

satunya yakni menerapkan sistem pelayanan berbasis parkir elektronik seperti penyediaan TPE (Terminal Parkir Elektronik) . Hal ini dapat dilakukan agar pelayanan lebih efektif dan mengurangi berbagai pungutan tidak resmi oleh oknum tertentu.

Penggunaan TPE (Terminal Parkir Elektronik) diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan parkir berbasis elektronik. Bicara masalah tarif yang dipasang, tentu hal ini berpatokan kepada aturan daerah. Aturan yang dipakai adalah Peraturan Daerah Kota 7 Bandung No.4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi dalam bidang perhubungan. Adapun tarif untuk kawasan Jalan Dewi Sartika yang merupakan kawasan pusat kota yaitu :

**Tabel 2 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Zona Pusat Kota**

<b>Bus/Truk</b>	<b>Kendaraan Roda Empat/Tiga/Sejenisnya</b>	<b>Sepeda Motor</b>	<b>Angkutan Barang</b>	<b>Truk Kontainer</b>
Rp.5000,- /jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.3000,-	Rp.3000,-/jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.2000,-	Rp.1500,- /jam dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp.1000,-	Rp.3000,- /jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.2000,-	Rp.5000,- /jam dan satu jam berikutnya ditambah Rp.3000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2

Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017 tidak sepenuhnya berlaku. Pada kenyataannya, di Jalan Dewi Sartika masih saja ada juru parkir yang berada di bawah Unit Pelayanan Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pemungutan manual dan tidak mengarahkan pengguna untuk melakukan pembayaran melalui mesin parkir

elektronik. Hal tersebut dapat terjadi bukan tanpa alasan, kurangnya motivasi dari juru parkir untuk melakukan revolusi terkait sistem pembayaran parkir, meski telah disediakan mesin parkir berbasis elektronik. Seharusnya, petugas parkir yang berada dibawah Dinas Perhubungan tersebut mengarahkan pengguna jasa parkir untuk melakukan pembayaran melalui mesin parkir yang telah disediakan. Gambar dibawah memperlihatkan kondisi tepi jalan umum di Jalan Dewi Sartika, Kota Bandung :



**Gambar 1 Keadaan Parkir di jalan Dewi Sartika**

Gambar tersebut memperlihatkan kondisi pengguna atau masyarakat yang masih enggan menggunakan layanan mesin parkir elektronik yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung. Masyarakat masih memilih menggunakan transaksi langsung dengan juru parkir, alasannya karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara menggunakan mesin parkir tersebut.

Secara berkesinambungan, hal ini akan berdampak pada penerimaan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan target nantinya.

Tentunya hal ini perlu pembinaan dan pengawasan dari pihak Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, karena kondisi tersebut masih rentan dengan pemungutan liar serta kurang memperhatikan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandung lebih memperhatikan kondisi ini agar Kota Bandung bisa menerapkan konsep *smart parking* dengan baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: **EFEKTIFITAS TERMINAL PARKIR OTOMATIS (TPE) DI KOTA BANDUNG.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan terminal parkir elektronik (TPE).
2. Masih kurangnya kesadaran para juru parkir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan terminal parkir elektronik (TPE).
3. Masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh juru parkir dan pihak UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada masyarakat.
4. Terminal Parkir Elektronik (TPE) sudah ada sejak tahun 2017 di Kota Bandung, maka sudah layak untuk diuji keefektifitasannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Dewi Sartika Kota Bandung tahun 2017-2020?
2. Bagaimana perbandingan antara Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dengan program parkir sebelumnya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dan rumusan masalah maka peneliti tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Dewi Sartika Kota Bandung.
2. Mengetahui perbandingan antara Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) dengan program parkir sebelumnya.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis,

Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangan pengetahuan maupun wawasan dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara Praktis,

- a. Untuk penulis sendiri, diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan

pemahaman terutama dalam bidang administrasi. Tentu dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan.

- b. Untuk kampus, menambah koleksi kepustakaan Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Untuk instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan administrasi di kemudian hari.


#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam mengajukan usulan penelitian ini, terutama hal yang berhubungan dengan fokus bahasan penelitian, peneliti mengacu pada konsep dan teori yang dikemukakan oleh para ahli secara relevan. Hal ini dijadikan pijakan dalam menganalisis berbagai realitas yang akan ditemui ketika di lapangan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Dewi Sartika Kota Bandung. Penggunaan mesin parkir elektronik dinilai memudahkan pengguna layanan parkir terutama tepi jalan umum area pusat kota. Hal ini juga merupakan konsep dari kota pintar atau *smart city*. Untuk dapat mengukur Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Dewi Sartika Kota Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, peneliti menggunakan ukuran efektivitas program dari Subagyo dalam (Budiani, 2007, hal. 53) Peneliti berasumsi bahwa konsep ini yang paling cocok dan relevan dalam



menganalisis fenomena efektivitas. Beliau menyebutkan beberapa unsur yang digunakan dalam mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu untuk mengukur capaian yang didapat dengan tujuan program yang telah dirancang.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan organisasi atau lembaga dalam memberikan penyuluhan tentang program ingin dilakukan. sehingga informasi maupun pemahaman dari program yang dibuat dapat dipahami.
3. Tujuan program, yaitu apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan program yang di sosialisasikan.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan *monitoring* atau memantau suatu program yang telah berjalan Agar kerangka berpikir di atas dapat lebih jelas dan lebih mudah dipahami, peneliti mencoba menggambarkan kerangka



**Gambar 2 Kerangka Konseptual**

## G. Proposisi

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas, peneliti merumuskan “Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Dewi Sartika Kota Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung” efektif jika didasarkan pada indikator : ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG